

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

a. Transparansi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang telah menerapkan prinsip transparansi dalam bentuk keterbukaan informasi mengenai perusahaan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada para *stakeholder* melalui saluran komunikasi yang telah disediakan perusahaan dalam bentuk sistem teknologi informasi *on-line* yang *realtime*. Selain itu, juga dilakukan dalam bentuk penerimaan karyawan/karyawati yang mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kota Malang dalam perekrutan karyawan/ karyawati menggunakan dua metode yaitu tes tulis dan wawancara. Tes tulis dilakukan dengan



mengisi beberapa soal yang terdapat dalam *website* perusahaan melalui *e-recruitment* sedangkan wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan calon karyawan/karyawati. Hasil dari kedua tes tersebut akan diumumkan kepada calon karyawan/karyawati yang dapat dilihat melalui *website* perusahaan.

b. Akuntabilitas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam bentuk kejelasan tugas dan tanggung jawab yang mana perusahaan telah memiliki struktur organisasi dengan *Job Description* untuk masing-masing *Job Title*. Dan setiap triwulan, untuk masing-masing *Job Title* mempertanggungjawabkan kegiataannya melalui penilaian *Key Performance Indicator* yang mana hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan (*Reward*) dan sanksi (*Punishment*) bagi karyawan/karyawati.

c. Responsibilitas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang telah menerapkan prinsip responsibilitas dalam bentuk tanggung jawab terhadap peserta dan masyarakat dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkontribusi kepada peserta melalui Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

antara lain pembangunan rumah susun, beasiswa, bantuan PHK dan pemberian uang muka perumahan sedangkan kepada masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) antara lain pinjaman lunak, bantuan kesehatan, lingkungan, donasi dan sumbangan dalam batas kewajaran dan kepatutan.

d. Independensi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang menerapkan prinsip independensi dalam bentuk pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat menyebabkan pengelolaan perusahaan tidak profesional sehingga akan merugikan perusahaan serta dapat mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Pengelolaan perusahaan secara profesional melalui budaya perusahaan yaitu Iman, Profesional, Teladan, Integritas, Kerjasama (IPTIK). Akan tetapi dalam proses pelayanan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang masih menggunakan sistem konvensional.

e. *Fairness*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang menerapkan prinsip *fairness* dalam bentuk keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* maupun

karyawan/karyawati perusahaan yang mana perusahaan telah memberikan perlakuan yang proporsional dalam melayani peserta tanpa membedakan *size* perusahaan peserta, jumlah upah pekerja, jumlah peserta yang di-*cover* pada masing-masing perusahaan. Dan perusahaan juga memberikan perlakuan yang proporsional kepada karyawan/karyawati dalam bentuk telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan/karyawati dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan *Job Description* untuk masing-masing *Job Title* yang dapat dijadikan dasar bagi karyawan untuk memperoleh *Reward* tanpa adanya diskriminasi.

2. Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik melalui keterbukaan informasi perusahaan melalui *website* perusahaan, melalui disiplin kerja karyawan/karyawati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melayani peserta dengan cara menerapkan nilai-nilai perusahaan (IPTIK) dan etika kerja perusahaan (TOPAS), melalui standar operasional pelayanan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, melalui penerapan pelayanan prima kepada peserta.
 - b. Citra perusahaan yang lebih baik melalui pengelolaan perusahaan secara profesional dalam budaya perusahaan yaitu Iman,

Profesional, Teladan, Integritas, dan Kerjasama (IPTIK). Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam bentuk donasi kepada korban bencana alam kemitraan bersama polisi untuk memberikan pemahaman mengenai aturan berkendara yang baik.

c. Peningkatan kinerja perusahaan melalui banyaknya tenaga kerja maupun perusahaan yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang dan melalui peningkatan kinerja karyawan dalam bentuk penilaian *Key Performance Indicator* dan menerapkan *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) dengan modul seperti *e-learning* serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan/karyawati untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan jaminan sosial tenaga kerja seperti perusahaan yang tidak membayar iuran sesuai upah yang sebenarnya, tidak menyertakan semua pekerja, dan tidak menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan serta beberapa perusahaan melakukan praktik pelaporan sebagian upah

tenaga kerja. Hal ini terjadi karena *awareness* jaminan sosial sebagai investasi dan sebagai kebutuhan masih rendah dan sebagian pengusaha beranggapan bahwa jaminan sosial ini merupakan kewajiban bagi mereka dan menjadi *cost*. Selain itu, sarana seperti ruang tunggu pelayanan terbatas sehingga pada waktu atau bulan tertentu seperti pada kondisi ramai banyak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berdiri karena tidak memperoleh tempat duduk sehingga terpaksa berdiri sambil menunggu giliran dilayani dan proses pelayanan kepada peserta yang masih menggunakan sistem konvensional.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti berusaha memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Malang dalam meningkatkan kinerja perusahaan seperti melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui media elektronik seperti iklan di televisi yang berisi mengenai manfaat yang didapat saat menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan keunggulan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan cara kreatif agar terjadi perubahan pola pikir bagi perusahaan maupun tenaga kerja yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mau menjadi peserta. Selain itu, menata ruangan semaksimal mungkin untuk menambah

jumlah kursi di ruang tunggu pelayanan agar peserta tidak berdiri pada saat mengantre pelayanan di waktu atau bulan tertentu serta lebih meningkatkan kerja sama dengan empat bank yang bertujuan agar proses pengambilan klaim dapat dilakukan melalui rekening sehingga peserta datang ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya untuk memvalidasi dan juga meningkatkan penerapan sistem teknologi informasi untuk memudahkan peserta dalam melakukan registrasi dan pengecekan saldo melalui sistem *online* yang bertujuan agar peserta merasakan kemudahan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

